TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) C DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

Retno Multi Lestari

(S1 PPKn, FISH, UNESA)retnom6@gmail.com

Rahmanu Wijaya

(PPKn, FISH, UNESA)rahmanuwijaya@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, di antaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum.Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum dari Soekanto. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantatif dengan desain deskriptif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dengan menggunakan teknik *random sampling* dilakukan dengan cara menemui masyarakat Kecamatan Semampir yang memiliki dan mengendarai kendaraan bermotor, kemudian meminta izin untuk mengisi angket. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya masuk dalam persentase rendah atau kurang baik dengan kriteria mempunyai pengetahuan, pemahaman, sikap hukum serta menyikapi dengan kurang baik aturan kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga tercermin perilaku tidak taat dalam kepemilikan SIM C.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Kepemilikan.

Abstract

This study aims to describe the legal awareness of the community towards the ownership of a Driving License (SIM) C in Semampir District, Surabaya City. The theory of legal awareness from Soekanto. The research was conducted using a quantitative approach with a descriptive design. The sample in this study amounted to 100 respondents using a random sampling technique. This was done by meeting the people of Semampir District who own and drive a motorized vehicle, then asked for permission to fill out a questionnaire. The data was carried out using a questionnaire. While the data analysis technique in this study was descriptive statistics with percentages. The results showed that the level of legal awareness of the community towards the ownership of a Driving License (SIM) C Semampir Subdistrict, Surabaya City is included in the low percentage or not good with the criteria of having knowledge, understanding, legal attitude and responding poorly to the rules of SIM C ownership in accordance with Law No. SIM C ownership.

Keywords: Legal Awareness, Driving License, Ownership.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tak lepas dari adanya proses pergerakan dan perpindahan.Perpindahan dan pergerakan merupakan salah satu proses yang merubah kehidupan di masyarakat. Proses perpindahan dan pergerakan dalam kehidupan ditopang dengan adanya kemajuan transportasi. Pada kehidupan masyarakat saat ini, transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting (Sunaryo dkk, 2020:155). Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan atau pergerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi asal ke lokasi yang lain yang bisa disebut lokasi tujuan untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula (Miro, 2005:4). Salah satu alat transportasi yang lazim digunakan masyarakat adalah sepeda motor.

Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dan lalu lintas di jalan umum (www.HukumOnline.com diakses pada tanggal 19 November 2020). Hal ini dapat terjadi karena sepeda motor merupakan salah satu jenis kendaraan dengan biaya murah yang dapat dimiliki oleh semua kalangan dari mulai ekonomi keatas, ekonomi menengah, hingga masyarakat dengan ekonomi kebawah. Karena semakin mudahnya setiap masyarakat memperoleh kendaraan bermotor dan meningkatnya gaya hidup hedonisme membuat kendaraan bermotor saat ini bukan lagi barang mewah dan bukan barang yang susah untuk didapatkan. Banyaknya kecelakaan pengguna kendaraan bermotor saat ini salah satunya disebabkan oleh kesalahan dari manusia

yaitu kurangnya kesadaran dalam menaati rambu lalu lintas (Fithry, 2014:2).

Menurut World Health Organization (WHO) sekitar 1.25 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah penyebab utama kematian di kalangan anak muda, berusia 15–29 tahun, 90 % dari kematian di dunia di jalan-jalan terjadi pada negara berpenghasilan rendah dan menengah, meskipun negara-negara ini memiliki sekitar setengah dari kendaraan di dunia. Separuhnya dari mereka yang meninggal di jalan di dunia adalah pengguna jalan yang berisiko seperti: pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara sepeda motor. Jika tanpa tindakan, kecelakaan lalu lintas di jalan diperkirakan akan naik menjadi penyebab utama 7 kematian pada tahun 2030 (WHO, Road Traffic Injuries, 2015).

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini menjadi pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung koroner dan tuberculosis berdasarkan penilaian oleh WHO (Badan Intelijen Negara RI, 2014). Banyaknya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia seiring dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Peningkatan jumlah kendaraan jenis sepeda motor memiliki angka paling tinggi di antara jenis kendaraan bermotor yang lain (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2018).

Kecelakaan memiliki tiga faktor penyebab utama yakni faktor manusia, lingkungan dan kendaraan. Kejadian kecelakaan yang berhubungan dengan faktor manusia sebagian besar disebabkan oleh pengendara yang lengah. Faktor yang berhubungan dengan kecelakaan terbanyak kedua adalah faktor lingkungan fisik. Kecelakaan yang berhubungan dengan faktor lingkungan fisik sebagian besar disebabkan akibat jalan menikung. Faktor yang berhubungan dengan kecelakaan ketiga yaitu faktor kendaraan. Kecelakaan yang berhubungan dengan faktor kendaraan sebagian besar disebabkan oleh ban mengalami selip (Marsaid dkk., 2013:101).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Laka Polres Pelabuhan Tanjung Perak yakni Dodik Eko Susanto pada 14 Desember 2020 mengenai angka kecelakaan roda dua di Kecamatan Semampir sebagai berikut.

"Angka kecelakaan roda dua di Kecamatan Semampir dimulai dari tahun 2018 yaitu sebanyak 24 kejadian, diantaranya yaitu 16 orang luka ringan dan tidak ada korban meninggal dunia. Selanjutnya data kecelakaan roda dua pada tahun 2019 yaitu sebanyak 19 kejadian, diantaranya 10 orang luka ringan dan 2 meninggal dunia. Untuk kecelakaan pada Desember 2020 ini yaitu sebanyak 17 kejadian, diantaranya 12 orang mengalami luka ringan dan 1 orang meninggal dunia"

Kecelakaan dapat terjadi akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor.Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya dari pada kejahatan (Hamzah, 2008:95).Oleh karena itu, salah satu syarat berlalu lintas ada keharusan bahwa pengendara kendaraan di jalan raya harus memiliki SIM. Kesadaran hukum masyarakat terhadap pembuatan SIM adalah merupakan hal yang sangat penting, setidak-tidaknya diharapkan dapat menciptakan tertib berlalu lintas (Zukmawati, 2019:4).

Cara yang dilakukan Satuan Polisi Lalu Lintas Republik Indonesia dalam menertibkan dan menekan kecelakaan lalu lintas yaitu diantaranya melakukan penegakan hukum.Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan (Barthos, 2018:744). Upaya penegakan hukum masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif (pencegahan) dan penegakan hukum represif. Upaya preventif dan represif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda. Tidak hanya kerugian berupa harta benda tetapi juga dapat menyebabkan kematian. Bahkan yang lebih parah dapat menimbulkan kecacatan mengakibatkan yang keputusasaan (Ragil, 2013:2).

Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Jumlah penduduk Kota Surabaya pada bulan Januari 2019 sebanyak 3.095.026 jiwa. (http://dispendukcapil.surabaya.go.id/berita/483-jumlahpenduduk-kota-surabaya diakses pada tanggal 17 Oktober 2020). Penduduk dewasa dengan rentang usia 15-74 tahun di Kecamatan Semampir yaitu sebanyak 158.303 orang, sedangkan penduduk yang bisa mengendarai sepeda motor 75% dari total jumlah penduduk dewasa yaitu sebanyak 118.727 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Okta Prasetyo selaku Bamin Regident SIM Satpas Satlantas Polrestabes Surabaya pada tanggal 24 November 2020 mengenai jumlah pemohon SIM untuk Kecamatan Semampir pada tahun 2020 sebagai berikut.

"Data pemohon SIM C di Kecamatan Semampir kepada Satlantas Polrestabes Surabaya pada tahun 2020 yaitu sebanyak 70.568 pemohon perpanjangan, sedangkan untuk pemohon baru yaitu sebanyak 24.361 orang". Berdasarkan data tersebut, kesadaran masyarakat di Kecamatan Semampir dalam memiliki Surat Ijin Mengemudi masih rendah, hal itu ditunjukkan bahwa masih ada 23.798 orang yang belum memiliki legitimasi kompetensi mengemudi. Hal tersebut yang berpotensi menimbulkan masalah ketika berkendara di jalan raya seperti pelanggaran atau bahkan terjadinya kecelakaan,

karena mereka yang tidak memiliki SIM maka mereka juga dianggap tidak memiliki kompetensi mengemudi yang baik. Argumentasi memilih penelitian ini dilakukan di lokasi Kecamatan Semampir Kota Surabaya karena realita dalam lapangan ditemukan berbagai pelanggaran lalu lintas serta terjadinya banyak pelanggaran oleh masyarakat. Dengan alasan tersebut, maka dapat disimpulkan kesadaran masyarakat tentang hukum kurang. Hal tersebut juga dibuktikan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan Aries Wardoyo pada tanggal 14 Desember 2020.

Berikut ini pernyataan anggota Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Aries Wardoyo, pada 14 Desember 2020 mengenai pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Semampir,

"Pelanggaran di wilayah Polsek Semampir pada tahun 2018 yaitu tanpa SIM 4.048 kasus, tanpa helm 6.019 kasus dan melanggar marka dan ramburambu 2.858 kasus. Pelanggaran tahun 2019 yaitu, tanpa SIM 3.212 kasus, tanpa helm 12.113 kasus, dan melanggar marka dan rambu-rambu yaitu 2.135 kasus. Sedangkan pelanggaran tahun 2020 yaitu tanpa helm 2.521 kasus, pelanggaran marka dan rambu lalu lintas 3.205 kasus, pengendara roda dua tidak memiliki SIM dengan jumlah kejadian sebanyak 2.784."

Melihat realita yang terjadi maka kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat (Rosana, 2014:2). Pada umumnya, kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat (Aulia, 2013:520).

Kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, di antaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum (Soekanto, 2002:182).

Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari "kultur hokum," yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (dalam Warrasih, 2005:113).

Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri (Rosana, 2014:8). Soekanto juga bahwa mengemukakan efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum (Soekanto, 2004:8). Kesadaran hukum seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum (Soekanto, 2005:124).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator dari kesadaran hukum dipenuhi. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya, apabila kesadaran hukumnya rendah, maka derajat ketaatan hukum juga rendah (Soekanto, 2002:53). Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku (Hasibuan, 2013:80).

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya dalam kepemilikan SIM C, sehingga pada pendeskripsian dalam hasil artikel lebih menunjukkan data bersifat numerik serta deskripsi secara singkat mengenai perhitungan melalui rumus-rumus yang sudah diolah.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Mohamad Arif Wismoyo (2018) dengan Pelaksanaan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak (Studi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak). Hasil penelitian ini adalah Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C di Sekolah Madrsah Aliyah Negeri 2 Pontianak masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator; rendahnya tingkat pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, setujunya sikap hukum dan sesuainya pola perilaku hukum masyarakat.

Adanya penelitian terdahulu tersebut dimaksudkan untuk melihat bagaimana tingkat kesadaran hokum masyarakat dalam berkendara roda dua. Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya, sehingga pada akhir penelitian ini dapat diungkapkan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap

kepemilikan SIM C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan persentase. Alasan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif adalah bertujuan agar dapat mengangkat fakta, keadaan serta fenomena yang terjadi dan menyajikan data sesuai dan apa adanya. Penelitian vang dilakukan pada akhirnva akanmenghasilkan angka, kata dan kalimat untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan variabel yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti dalam hal ini adalah masalah tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikian SIM C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Adapun definisi operasional variabel dari tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan SIM C yang dimaksud dalam penelitian ini yakni suatu taraf tinggi rendahnya sikap masyarakat dalam menaati aturan kepemilikan SIM C sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dapat diukur melalui empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.

Variabel penelitian adalah kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya dalam memiliki SIM C dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengetahuan hukum yang dimaksud ialah pengetahuan masyarakat Kecamatan Semampir mengenai pentingnya kepemilikan SIM yang meliputi pengetahuan mengenai kepemilikan SIM yang diatur oleh Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengetahuan mengenai adanya syarat untuk pengajuan permohonan SIM dan pengetahuan kepemilikan SIM ketika mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Pemahaman hukum ialah yang pemahaman mengenai kepemilikan SIM sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi pemahaman tentang fungsi SIM, pemahaman apabila tidak memiliki SIM merupakan suatu bentuk pelanggaran, pemahaman mengenai akibat ditimbulkan bila tidak memiliki SIM.

Sikap hukum ialah kecenderungan penilaian mengenai kepemilikan SIM sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi Kecenderungan penilaian mengenai kepemilikan SIM, kecenderungan penilaian mengenai sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian untuk pengendara yang

melanggar, dan kecenderungan penilaian mengenai kewajiban kepemilikan SIM.

Perilaku hukum ialah tindakan nyata masyarakat mengenai kepemilikan SIM sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi perilaku taat memiliki SIM ketika telah berkendara, perilaku taat semua aturan yang membahas mengenai kepemilikan SIM, perilaku taat pada aturan lalu-lintas ketika berkendara di jalan raya, perilaku menegur sesama apabila mereka tidak memiliki SIM tetapi mengendari kendaraan bermotor. Berikut tabel ulasan dari definisi operasional variabel dalam penelitian:

Tabel 1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Semampir Kota Surabaya 2019

No	Umur	Jumlah	
1.	15-19	17.026	
2.	20-24	15.831	
3.	25-29	15.927	
4.	30-34	15.654	
5.	35-39	17.372	
6.	39-44	16.382	
7.	45-49	14.856	
8.	50-54	12.485	
9.	55-56	9.884	
10.	60-64	8.264	
11.	65-69	5.590	
12.	70-74	3.144	
13.	<74	5.888	
	Jumlah	158.303	

Sumber: Badan Pusat Statistik (Kecamatan Semampir dalam Angka 2020)

Berdasarkan tabel 1, populasi yang diambil hanya 75% dari jumlah tersebut yang diinterpretasikan sebagai penduduk dewasa yang bisa mengendarai kendaraan bermotor, sehingga populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 118.727 orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini yang akan dijadikan obyek dan dihitung menggunakan rumus *slovin* didapatkan hasil sebanyak 100 responden.

Penentuan pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara random sampling dengan kriteria tertentu. Pengambilan teknik ini juga didasarkan pada kriteria tertentu yaitu: penduduk Kecamatan Semampir, berumur 17 tahun dan atau lebih, mengendarai kendaraan bermotor roda dua.

Pengambilan sampel sebagaimana dengan teknik random sampling, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menemui masyarakat Kecamatan Semampir yang memiliki dan mengendarai kendaraan bermotor, kemudian meminta izin untuk mengisi angket, apabila bersedia maka masyarakat tersebut menjadi responden dalam penelitian ini dan dipersilakan untuk mengisi angket.

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini hanya satu yaitu kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan SIM C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Indikator dari variabel tersebut adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang termuat dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini menggunakan angket tertutup yaitu angket yang telah dilengkapi dengan pilihan jawaban sehingga responden hanya memberi tanda pada jawaban akan yang dipilih. Alasan menggunakan angket tertutup karena responden menjawab pernyataan sesuai dengan krakteristik dirinya, sehingga responden hanya memberikan tanggapan terbatas pada pilihan yang sudah diberikan.

Responden tidak dapat memberikan jawaban yang bebas, jawaban-jawaban dari pernyataan tersebut sudah jelas dari pilihan yang telah disediakan, selain itu angket tertutup juga mempermudah untuk melakukan penskoran hasil akhir. Dalam penyusunan angket, skala yang digunakan adalah *skala likert*.

Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2015:93). Data yang diperoleh dari angket perlu dikuantitatifkan terlebih dahulu dengan menentukan skor terhadap masing-masing jawaban-jawaban.

Observasi adalah pengamatan secara langsung terrhadap suatu obyek yang terdapat di lingkungan baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berlajan yang meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan penginderaan.

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau sadar dan sesuai urutan (Arikunto, 2016:231). Metode observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengabadikan dengan cara memotret pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Semampir Kota Surabaya sehingga foto yang didapat tersebut sebagai media untuk membantu pembaca dalam memahami keadaan.

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2015:102). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan angket dimana pertanyaanpertanyaan yang dibuat nantinya akan dijawab oleh subjek penelitian.

Pada penelitian ini ingin mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya dalam memiliki SIM C. Dalam hal ini mengkaji komponen kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Semampir melalui empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Tabel 2 Kriteria Hasil Penilaian Angket

No	Interval Skor	Kategori
1.	101,6-120	Sangat tinggi
2.	82,2-100,6	Tinggi
3.	62,8-81,2	Cukup tinggi
4.	43,4-61,8	Rendah
5.	24-42,4	Sangat rendah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu hal yang paling mendasar dalam penyelenggaraan penegakan hukum yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri dari seorang manusia untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari pihak luar untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk tertib kehidupan suatu negara, akan semakin bermasyarakat dan bernegara.

Untuk mendeskripsikan kesadaran hukum dapat dilihat dari empat indikatornya yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum dari masyarakat atau orang-orang yang menjadi sasaran dari suatu aturan yang terdapat hal-hal yang dilarang ataupun diperbolehkan.

Pada penelitian tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan SIM C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini dibagi menjadi lima kategori kesadaran hukum. Berikut ini tabel yang memuat deskripsi kategori kesadaran hukum masyarakat berdasarkan indikator yang dijabarkan dari definisi operasional variabel. Berdasarkan definisi operasional variabel yang dirinci, maka sub variabel terbagi antara lain pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum.

Tabel 3 Kategori Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya Berdasarkan Jumlah Skor Keseluruhan Responden pada Keempat Indikator

No	Skor/Katagori	Deskripsi		
1.	Sangat tinggi 84% - 100%.	Mempunyai pengetahuan, pemahaman, sikap hukum serta mampu menyikapi dengan sangat baik aturan kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga tercermin perilaku sangat taat dalam kepemilikan SIM C.		
2.	Tinggi 68,6% - 83,8%.	Memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap hukum serta mampu menyikapi dengan baik aturan kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga tercermin perilaku taat dalam kepemilikan SIM C.		
3.	Cukup Tinggi 52,5% - 67,6%.	Menunjukkan terjadinya keseimbangan antara aturan hukum yang diinternalisasi dan yang tidak diinternalisasi. Mempunyai pengetahuan, pemahaman, sikap hukum serta mampu menyikapi dengan cukup baik aturan kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga tercermin perilaku cukup taat dalam kepemilikan SIM C. Meskipun demikian pada kategori ini masih banyak terdapat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.		
4.	Rendah 36,3% - 51,5%.	Mempunyai pengetahuan, pemahaman, sikap hukum serta menyikapi dengan kurang baik aturan kepemilikanSIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga tercermin perilaku tidak taat dalam kepemilikan SIM C.		
5.	sangat rendah 20% - 35,3%.	Memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap hukum serta mampu menyikapi dengan sangat kurang baik aturan kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga tercermin perilaku sangat tidak taat dalam kepemilikan SIM C.		

Pada angket diberikan kolom untuk mengisi identitas responden seperti nama, umur, dan jenis kelamin. Setelah data didapat langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan mentabulasi data kemudian diolah.Menggunakan rumus yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan SIM C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Skala yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert* dengan skor satu – lima. Jumlah pernyataan dalam angket sebanyak 24.Masing-masing indikator kesadaran hukum dijabarkan ke dalam enam pernyataan. Setiap pernyataan angket yang telah diberikan penilaian oleh responden akan dijadikan sebagai data primer. Data tersebut kemudian dikategorikan sebagaimana kategori

kesadaran hukum yakni sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah, dan sangat rendah.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan masyarakat terhadap aturan kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Berikut ini adalah hasil dari 100 responden yang telah menjawab pernyataan terkait indikator pengetahuan hukum masyarakat terhadap kepemilikan SIM C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Dalam indikator pengetahuan hukum, kategori kelas interval yaitu sebanyaklima interval terdiri atas sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik dan sangat kurang baik. Diketahui bahwa pernyataan pada indikator pengetahuan hukum berjumlahenam pernyataan dan semua pernyataan tersebut dinyatakan valid. Diketahui nilai tertinggi adalah 24, sedangkan nilai terendah yaitu enam. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut.

$$X Max = skor tertinggi \times jumlah soal$$

$$= 5 \times 6 = 30$$

$$X min = skor terendah \times jumlah soal$$

$$= 1 \times 6 = 6$$

$$Interval Nilai = \frac{(x \max - x \min) + 1}{5}$$

$$= \frac{\frac{(30 - 6) + 1}{5}}{5}$$

$$= 5$$

Berdasarkan perhitungan tersebut dibuat katagori sebagai berikut.

Tabel 4 Pengetahuan Hukum Masyarakat terhadap Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
26 - 30	SangatBaik	0	0%
21 - 25	Baik	18	18%
16 - 20	Cukup Baik	37	37%
11 – 15	Kurang Baik	21	21%
6 – 10	Sangat Kurang Baik	24	24%
Jumlah (Σ)		100	100%
Skorrata-rata		1521 : 100 = 15,21	
Persentase skor rata-rata		50,7	%

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat empat kategori yang diklasifikasikan ke dalam bentuk sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik serta sangat baik. Frekuensi di tabel didapatkan melalui hasil perhitungan presentase, lalu dikalikan dengan jumlah 100 responden.

Pengetahuan hukum merupakan bagian dari ketaatan terhadap kepemilikan SIM C, sehingga berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa terdapat sebagian masyarakat di Kecamatan Semampir Kota Surabaya tidak mengetahui aturan-aturan kepemilikan SIM C yang diatur

dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada umumnya masyarakat telah mengatahui aturan tentang kepemilikan SIM C, sebagian besar responden 55% telah mengetahui aturan kepemilikan SIM C. Meskipun tidak ada responden yang berada di kategori sangat baik, sayang sekali masih ada responden yang memiliki pengetahuan kurang baik bahkan juga pengetahuan yang sangat kurang baik. Sebanyak 45% responden berada pada kategori ini. Dengan pengatahuan yang kurang baik dan sangat kurang baik dapat diprediksi jika mereka berkendara mereka tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas di jalan raya sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Rata rata skor terkait dengan aturan kepemilikan SIM C sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengetahuan masyarakat terhadap kepemilikan SIM C pada kategori cukup baik yakni dengan perolehan skor pengumpulan data seluruh responden pada indikator pengetahuan hukum sebesar 1.521 dengan jumlah persentase sebesar 50,7% dari yang diharapkan 100%. Artinya, masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya mengetahui aturan tentang kepemilikan SIM C tetapi tidak secara menyeluruh dan mendetail.

Melalui hasil jawaban responden pada enam pernyataan terkait indikator pengetahuan masyarakat di Kecamatan Semampir Kota Surabaya memiliki pengetahuan hukum cukup baik terkait kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan SIM C wajib dimiliki oleh yaitu; 1) Kepemilikan seseorang yang memiliki dan mengendarai kendaraan bermotor; 2) Kepemilikan SIM C wajib bagi pengemudi sepeda motor; 3) Apabila tidak memiliki SIM C tidak boleh mengemudikan sepeda motor di jalan raya.

Tetapi dari enam pernyataan indikator pengetahuan hukum, masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya kurang memiliki pengetahuan terhadap kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: 1) Kepemilikan SIM C diatur dalam perundang-undangan; 2) Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi digolongkan sesuai kendaraan yang dikemudikan dan diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 77 ayat 2; 3) Mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM C merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Pemahaman hukum adalah pemahaman yang dimiliki masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya terhadap kepemilikan SIM C sesuai dengan UndangUndang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Berikut ini adalah hasil dari 100 responden yang telah menjawab pernyataan terkait pemahaman hukum masyarakat terhadap kepemilikan SIM C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya pada kategori pemahaman hukum telah ditentukan kelas interval yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Pada indikator pemahaman hukum terdapat enam pernyataan dan semuanya dinyatakan valid.Diketahui nilai tertinggi 30 sedangkan nilai terendah adalah enam. Kemudian nilai tersebut dimasukkan dalam rumus berikut.

$$X Max = skor tertinggi \times jumlah soal$$

$$= 5 \times 6 = 30$$

$$X min = skor terendah \times jumlah soal$$

$$= 1 \times 6 = 6$$

$$Interval Nilai = \frac{(X \max - X \min) + 1}{i}$$

$$= \frac{(30 - 6) + 1}{5}$$

$$= \frac{25}{5}$$

$$= 5$$

Berdasarkan hasil kelas interval yang sudah dijumlahkan kemudian dapat dikategorikan jumlah msyarakat yang memiliki pemahaman hukum terhadap kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian dipersentasekan untuk mempermudah dalam pembacaan data. Berikut ini adalah penyajian data pada indikator pemahaman hukum.

Tabel 5. Pemahaman Hukum Masyarakat terhadap Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
26 - 30	SangatBaik	0	0%
21 - 25	Baik	15	15%
16 - 20	Cukup Baik	27	27%
11 – 15	Kurang Baik	31	31%
6-10	Sangat Kurang	27	27%
	Baik		
Jumlah (Σ)		100	100%
Skor rata-rata		1.430 : 100 = 14,3	
Persentase skor rata-rata		47,66%	

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat empat kategori yang diklasifikasikan ke dalam bentuk sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik serta sangat baik. Frekuensi di tabel didapatkan melalui hasil perhitungan presentase, lalu dikalikan dengan jumlah 100 responden.

Pada umumnya masyarakat telah memahami aturan tentang kepemilikan SIM C, sebagian besar responden 42% telah memahami aturan kepemilikan SIM C. Meskipun tidak ada responden yang berada di kategori

sangat baik, sayang sekali masih ada responden yang memiliki pemahaman kurang baik bahkan juga pemahaman yang sangat kurang baik. Sebanyak 58% responden berada pada kategori ini.

Dengan pemahaman yang kurang baik dan sangat kurang baik dapat diprediksi jika mereka berkendara mereka tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas di jalan raya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Skor rata-rata yang dicapai oleh tiap responden pada indikator pengetahuan hukum sebesar 14,3. Berdasarkan rata-rata skor tersebut, maka pemahaman hukum responden masuk pada kategori kurang baik.

Terkait dengan aturan kepemilikan SIM C sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan SIM C pada kategori kurang baik yakni dengan perolehan skor pengumpulan data seluruh responden pada indikator pemahaman hukum sebesar 1.430 dengan jumlah persentase sebesar 47,66% dari yang diharapkan 100%. Artinya, masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya tidak memahami dengan baik aturan-aturan kepemilikan Surat Ijin Mengemudi sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Melalui hasil jawaban responden pada enam pernyataan terkait indikator pemahaman hukum. masyarakat di Kecamatan Semampir Kota Surabaya memiliki pemahaman hukum cukup baik terkait kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu; syarat usia untuk membuat SIM C adalah usia 17 tahun. Tetapi dari enam pernyataan indikator pemahaman hukum, masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya kurang memiliki pemahaman terhadap kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: 1) untuk mendapatkan SIM C sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 ayat 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian; 2) fungsi SIM C sebagai kompetensi mengemudi; 3) fungsi SIMC sebagai registrasi pengemudi; 4) ketiadaan SIM C merupakan suatu pelanggaran lalu lintas; 5) sanksi hukum yang berlaku bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM C.

Sikap hukum adalah kecenderungan penilaian masyarakat untuk setuju atau mendukung kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Berikut ini adalah hasil 100 responden yang telah menjawab indikator sikap hukum masyarakat terhadap kepemilikan SIM C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Pada indikator sikap hukum terdapat lima kategori kelas interval yang telah ditentukan yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik dan sangat kurang baik. Diketahui bahwa pernyataan indikator sikap hukum berjumlah enam pernyataan dan semuanya dinyatakan valid.Diketahui bahwa nilai tertinggi 30 dan nilai terendah adalah enam. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut.

$$X Max = skor tertinggi \times jumlah soal$$

$$= 5 \times 6 = 30$$

$$X min = skor terendah \times jumlah soal$$

$$= 1 \times 6 = 6$$

$$Interval Nilai = \frac{(X \max - X \min) + 1}{i}$$

$$= \frac{(30 - 6) + 1}{5}$$

$$= \frac{25}{5}$$

Berdasarkan hasil kelas interval yang sudah dijumlahkan kemudian dapat dikategorikan jumlah msyarakat yang memiliki sikap hukum terhadap kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian dipersentasekan untuk mempermudah dalam pembacaan data. Berikut adalah penyajian data pada indikator sikap hukum.

Tabel 6 Sikap Hukum Masyarakat terhadap Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
26 - 30	SangatBaik	9	9%
21 - 25	Baik	32	32%
16 - 20	Cukup Baik	9	9%
11 – 15	Kurang Baik	25	25%
6 – 10	Sangat Kurang	25	25%
	Baik		
Jumlah (Σ)		100	100%
Skor rata-rata		1632 : 100 = 16,32	
Persentase skor rata-rata		54,4%	

Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat empat kategori yang diklasifikasikan ke dalam bentuk sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik serta sangat baik. Frekuensi di tabel didapatkan melalui hasil perhitungan presentase, lalu dikalikan dengan jumlah 100 responden.

Pada umumnya masyarakat telah menyetujui aturan tentang kepemilikan SIM C, sebagian besar responden 41% telah menyetujui aturan kepemilikan SIM C. Pada kategori ini terdapat 9% responden yang menyetujui aturan kepemilikan SIM C dengan sangat baik. Namun, sayang sekali masih banyak responden yang memiliki sikap hukum kurang baik bahkan juga sikap hukum yang

sangat kurang baik. Sebanyak 50% responden berada pada kategori ini.

Dengan sikap masyarakat yang tidak menyetujui aturan ini yang berada pada kategori kurang baik dan sangat kurang baik dapat diprediksi jika mereka berkendara mereka tidak mematuhi aturan-aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Skor rata-rata yang dicapai oleh tiap responden pada indikator pengetahuan hukum sebesar 16,32. Berdasarkan rata-rata skor tersebut maka sikap hukum responden masuk pada kategori cukup baik

Terkait dengan aturan kepemilikan SIM C sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sikap hukum masyarakat terhadap kepemilikan SIM C pada kategori kurang baik yakni dengan perolehan skor pengumpulan data seluruh responden pada indikator sikap hukum sebesar 1.632 dengan jumlah persentase sebesar 54,4% dari yang diharapkan 100%. Artinya masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya tidak mendukung beberapa aturan kepemilikan Surat Ijin Mengemudi dengan baik sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi ada beberapa aturan yang disetujui/ didukung oleh masyarakat.

Melalui hasil jawaban responden pada enam pernyataan terkait indikator sikap hukum, masyarakat di Kecamatan Semampir Kota Surabaya memiliki sikap hukum cukup baik terkait kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu; 1) setuju bahwa kepemilikan SIM C diatur diundang-undang; 2) adanya undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan SIM C agar masyarakat patuh dan menaati; 3) pengemudi yang tidak memiliki SIM harus dikenakan sanksi sesuai UU yang berlaku; 4) kewajiban pemilikan SIM C bagi pengemudi sepeda motor di jalan raya.

Tetapi dari enam pernyataan indikator sikap hukum, masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya kurang memiliki sikap hukum terhadap kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: 1) pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM C namun tidak dapat menunjukkan saat razia akan didenda sesuai UU yang berlaku; 2) seseorang tidak boleh mengendarai sepeda motor apabila tidak memiliki SIM C, agar tidak membahayakan orang lain ketika di jalan raya.

Perilaku hukum adalah tindakan nyata masyarakat untuk mematuhi/ menaati aturan kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Berikut ini adalah hasil 100 responden yang telah menjawab indikator perilaku hukum masyarakat terhadap kepemilikan SIM C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Pada indikator perilaku hukum terdapat lima kategori kelas interval yang telah ditentukan yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik dan sangat kurang baik. Diketahui bahwa pernyataan indikator sikap hukum berjumlah enam pernyataan dan semuanya dinyatakan valid. Diketahui bahwa nilai tertinggi 30 dan nilai terendah adalah enam. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut.

$$X \ Max = skor \ tertinggi \times jumlah \ soal$$

$$= 5 \times 6 = 30$$

$$X \ min = skor \ terendah \times jumlah \ soal$$

$$= 1 \times 6 = 6$$

$$Interval \ Nilai = \frac{(x \max - x \min) + 1}{5}$$

$$= \frac{\frac{(30 - 6) + 1}{5}}{5}$$

$$= 5$$

Berdasarkan hasil kelas interval yang sudah dijumlahkan kemudian dapat dikategorikan jumlah msyarakat yang memiliki sikap hukum terhadap kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian dipersentasekan untuk mempermudah dalam pembacaan data. Berikut adalah penyajian data pada indikator perilaku hukum.

Tabel 7. Perilaku Hukum Masyarakat terhadap Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C di

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
26 – 30	SangatBaik	4	4%
21 – 25	Baik	15	15%
16 – 20	Cukup Baik	21	21%
11 – 15	Kurang Baik	38	38%
6-10	Sangat Kurang	22	22%
	Baik		
Jumlah (Σ)		100	100%
Skor rata-rata		1462 : 100 = 14,62%	
Persentase skor rata-rata		48,73%	

Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat empat kategori yang diklasifikasikan ke dalam bentuk sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik serta sangat baik. Frekuensi di tabel didapatkan melalui hasil perhitungan presentase, lalu dikalikan dengan jumlah 100 responden.

Pada umumnya masyarakat telah mematuhi/ menaati aturan tentang kepemilikan SIM C, sebagian besar responden 36% telah mematuhi/ menaati aturan kepemilikan SIM C. Dalam kategori perilaku hukum ini terdapat 4% responden yang berada dalam kategori

sangat baik, namun sayang sekali masih banyak responden yang memiliki perilaku hukum kurang baik bahkan juga perilaku hukum yang sangat kurang baik. Sebanyak 60% responden berada pada kategori ini.

Dengan sikap masyarakat yang tidak patuh/ taat terhadap aturan mengenai kepemilikan SIM C sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dapat diprediksi jika mereka berkendara mereka tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas di jalan raya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Skor rata-rata yang dicapai oleh tiap responden pada indikator pengetahuan hukum sebesar 14,62. Berdasarkan rata-rata skor tersebut, maka perilaku hukum responden masuk pada kategori kurang baik.

Terkait dengan aturan kepemilikan SIM C sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perilaku hukum masyarakat terhadap kepemilikan SIM C pada kategori kurang baik yakni dengan perolehan skor pengumpulan data seluruh responden pada indikator perilaku sikap hukum sebesar 1.462 dengan jumlah persentase sebesar 48,73% dari yang diharapkan 100%. Artinya, masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya tidak berperilaku taat hukum, lebih cenderung berperilaku menyimpang dari aturan tentang kepemilikan SIM C, tetapi ada beberapa aturan yang juga dipatuhi.

Melalui hasil jawaban responden pada enam pernyataan terkait indikator perilaku hukum, masyarakat di Kecamatan Semampir Kota Surabaya memiliki perilaku hukum cukup baik terkait kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu; melarang kelurga saya mengendarai sepeda motor apabila mereka tidak memiliki SIM C.

Tetapi dari enam pernyataan indikator perilaku hukum, masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya kurang memiliki perilaku hukum yang sesuai terhadap aturan kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: 1) melarang keluarganya mengendarai sepeda motor apabila mereka tidak memiliki SIM C; 2) tidak akan menggunakan sepeda motor apabila tidak memiliki SIM C; 3) patuh dan taat atas semua aturan perundang-undangan yang membahas tentang kepemilikan SIM C; 4) mematuhi peraturan ketika berkendara di jalan raya sesuai Undang-Undang yang berlaku; 5) menegur tetangga/saudara/keluarga yang tidak memiliki SIM C, padahal mereka mengendari sepeda motor.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan SIM C di Kecamatan Semampir Kota

Surabaya dapat diketahui dari hasil pengisian kuisioner kesadaran hukum yang memuat pernyataan terkait pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Angket untuk keempat indikator kesadaran tersebutterdiri atas 24 pernyataan.Skor tertinggi dari keempat indikator tersebut adalah 120 dan skor terendah adalah 24.Kemudian dimasukkan dalam rumus sebagai berikut.

$$X \ Max = skor \ tertinggi \times jumlah \ soal$$

$$= 5 \times 24 = 120$$

$$X \ min = skor \ terendah \times jumlah \ soal$$

$$= 1 \times 24 = 24$$

$$Interval \ Nilai = \frac{(X \ max - X \ min \) + 1}{5}$$

$$= \frac{(120 - 24) + 1}{5}$$

$$= \frac{97}{5}$$

$$= 19.4$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut kemudian dapat dikategorikan persentase masyarakat yang memiliki kesadaran hukum terhadap kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kesadaran hukum dapat disimpulkan sebagai keadaan di mana tidak terdapat benturan- benturan hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat di sini dalam keadaan seimbang, selaras, dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan-undangan, peraturan danketentuan (Widjaja, 2004:15). Perhitungan tabel tentang kesadaran hukum dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8 Kesadaran Hukum Masyarakakat terhadap Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya

1100 unituum 20 munipii 110 tu 201 unityu			
Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
101,6 – 120	SangatBaik	0	0%
82,2 –	Baik	15	15%
100,6			
62,8 - 81,2	Cukup Baik	40	40%
43,4 – 61,8	Kurang Baik	18	18%
24 – 42,4	Sangat Kurang	27	27%
	Baik		
Jumlah (Σ)		100	100%
Skor rata-rata		6.045 : 100 = 60,45	
Persentase skor rata-rata		50,37%	

Pada tabel 8 dapat dipahami bahwa kesadaran hukum dari masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya terhadap kepemilikan SIM C berada pada tingkat yang cukup baik. Hal ini karena perhitungan yang didapatkan oleh seluruh indikator dari sub variabel pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum mencapai rata-rata cukup.

Hasil penelitian didapatkan melalui jawaban angket. Dari hasil jawaban angket maka dapat dilihat bahwa kesadaran hukum setiap individu dapat dipengaruhi karena adanya rasa ketakutan pada sanksi yang diberikat. Selain itu, salah satu bentuk agar terjadinya keharmonisan dalam suatu komunitas maka setiap individu harus menaati tata tertib. Faktor-faktor tersebut ditemui dari hasi jawaban di angket yang diisi oleh para informan.

Faktor lainnya juga dipengaruh oleh adanya tingkat pendidikan. Hubungan kesadaran hukum dengan faktor pendidikan yakni dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, maka kecenderungan untuk sadar akan hukum terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan yang lebih rendah sepenuhnya memiliki kesadaran, tetapi sebagian tidak memiliki kesadaran hukum.perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberi warna dan corak perilaku yang berbeda dalam menanggapi dan memecahkan setiap permasalahan, pendidikan akan terkait dengan luas dan sempitnya wawasan seseorang yang nantinya akan berpengaruh dengan tingkah laku seseorang. Baik tingkah laku seseorang yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang diperoleh dari lingkungan.

Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah manusia sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri, hal ini akan tampak perilaku masyarakat itu melaksanakan atau mempraktekan kesadaran hukum di dalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundangan dalam kaitannya dengan moral dan etik sesuai dengan adat dan kebiasaan (Widjaja, 2004:18).

Berbicara mengenai kesadaran akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu, maka ia dapat mengendalikan diri atau menyesuaikan diri pada setiap kesempatan serta dapat menempatkan dirinya sebagai individu dan anggota masyarakat. Sebagai individu ia akan mengetahui dan memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan sebagai anggota masyarakat, ia akan mengadakan kontak dengan orang lain sehingga timbul interaksi diantara mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, kesadaran bahwa sadar (kesadaran) itu adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya.

Surat Ijin Mengemudi (SIM) adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik yang diberikan oleh Kepolisian kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani serta telah lulus uji pengetahuan, kemampuan,

terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya (Soekanto, 2002: 159).

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap). Pertama pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Kedua pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Ketiga sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Dan yang keempat perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya (Soekanto, 2002:157).

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesdaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam iembatan vang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Dalam kaitannya syarat dan prosedur kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban

hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul khususya dengan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Semampir dalam kepemilikan SIM C.

Pengetahuan hukum yang dimaksud ialah pengetahuan masyarakat Kecamatan Semampir mengenai kepemilikan SIM yang meliputi pengetahuan mengenai kepemilikan SIM yang diatur oleh Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengetahuan mengenai adanya syarat untuk pengajuan permohonan SIM C dan pengetahuan kepemilikan SIM C ketika mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

Dalam melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan penerapan fungsi mengatur dan memaksa jika menemui jalan buntu, kemauan publik untuk menaatinya itulah yang akan menjadi penentu utama. Dengan demikian sebatas mengerjakan pengabaran penyuluhan, kini yang banyak dilakukan ialah sosialisasi dengan strategi yang amat lebih bernuansa edukatif dengan banyak memanfaatkan arah komunikasi timbale balik yang berdasarkan arah asas pendidikan yang terarah. Sebelum program sosialisasi dirancang para pejabat pemerintah untuk mengabarkan berlakunya hukum undang-undang kepada khalayak ramai, sebenarnya warga masyarakat telah tersosialisasi sejak kecil oleh tradisi dan moral yang dikenal dalam pergaulan masyarakat seharihari. Sosialisasi yang diupayakan oleh berbagai lembaga yang disponsori oleh Negara baru dimulai jauh setelah itu. Dalam melaksankan fungsi sosialisasi, keluarga dan kerabat selalu berkesempatan mempengaruhi warganya, lama sebelum para warga masyarakat ini mengalami proses resosialisasi dan mengenali identitasnya sebagai warga suatu Negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dilihat bahwa masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya memiliki pengetahuan hukum dengan kategori cukup baik. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness) adalah pengetahuan individu berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan. Masyarakat Kecamatan Semampir memiliki pengetahuan terhadap larangan dan hal-hal yang dianjurkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai adanya syarat untuk pengajuan permohonan SIM C dan kepemilikan SIM C ketika mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

Indikator kedua yaitu tentang pemahaman hukum ialah yang pemahaman mengenai kepemilikan SIM sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi pemahaman syarat yang diperlukan apabila akan mengajukan permohonan

kepemilikan SIM C, pemahaman tentang fungsi SIM, dan pemahaman apabila tidak memiliki SIM C merupakan suatu bentuk pelanggaran.

Seperti hasil penelitian yang didapatkan, bahwa masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya memiliki pemahaman hukum yang kurang baik. Hal itu sesuai dengan hasil dari sebanyak 31 responden termasuk dalam kategori memiliki pemahaman hukum kurang baik. Sebanyak 27 responden termasuk dalam kategori memiliki pemahaman hukum sangat kurang baik. Sebanyak 27 responden termasuk dalam kategori memiliki pemahaman hukum cukup baik. Sebanyak 15 responden termasuk dalam kategori memiliki pemahaman hukum baik, dan sebanyak 0 responden termasuk dalam kategori memiliki pemahaman hukum sangat baik. Skor yang dicapai oleh masing-masing responden pada indikator sikap hukum sebesar 14,3. Dari hasil perolehan yang diisi oleh para responden melalui angket, maka rata-rata yang dicapai tergolong pada hasil kurang baik.

Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*) masyarakat Kecamatan Semampir Surabaya kurang baik dalam pemahaman mengenai kepemilikan SIM sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi pemahaman syarat yang diperlukan apabila akan mengajukan permohonan kepemilikan SIM C, pemahaman tentang fungsi SIM, dan pemahaman apabila tidak memiliki SIM C merupakan suatu bentuk pelanggaran.

Berdasarkan pergerakan-pergerakan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan maka teknologi terus mengalami perubahan secara cepat, oleh karena itu hukum harus bisa beradaptasi dengan perkembangan tersebut, maka dengan sendirinya hukum sebagai suatu bidang ilmu dapat memberikan panduan bagi masyarakat sekitar agar dapat mengerti hukum yang berlaku. Selain mendapatkan pengetahuan hukum yang lebih baik. Langkah selanjutnya adalah setiap individu mampu untuk dapat mengimplementasikan pengetahuan hukum yang mereka dapat dengan sikap.

Sikap hukum ialah kecenderungan penilaian mengenai kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi Kecenderungan penilaian mengenai kepemilikan SIM C, kecenderungan penilaian mengenai sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian untuk pengendara yang melanggar, dan kecenderungan penilaian mengenai kewajiban kepemilikan SIM C.

Berdasarkan hasil angket yang disebar, maka sebanyak 38 responden termasuk dalam kategori memiliki perilaku hukum kurang baik. Sebanyak 22 responden termasuk dalam kategori memiliki perilaku hukum sangat kurang baik. Sebanyak 21 responden termasuk dalam kategori memiliki perilaku hukum cukup baik. Sebanyak

15 responden termasuk dalam kategori memiliki perilaku hukum baik, dan sebanyak 4 responden termasuk dalam kategori memiliki perilaku hukum sangat baik. Skor yang dicapai oleh masing-masing responden pada indikator perilaku hukum sebesar 14,62. Berdasarkan rata-rata skor tersebut maka sikap hukum responden masuk pada kategori kurang baik.

Masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya memiliki sikap hukum kurang baik dalam hal kepemilikan SIM C sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi Kecenderungan penilaian mengenai kepemilikan SIM C, kecenderungan penilaian mengenai sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian untuk pengendara yang melanggar, dan kecenderungan penilaian mengenai kewajiban kepemilikan SIM C. Sikap hukum sendiri menurut Soekanto adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

Indikator yang terakhir, mengenai kesadaran hukum yang didapatkan dari perilaku hukum. Berdasarakan responden sebanyak 38% termasuk dalam kategori memiliki perilaku hukum kurang baik. Sebanyak 22 responden termasuk dalam kategori memiliki perilaku hukum sangat kurang baik. Sebanyak 21 responden termasuk dalam kategori memiliki perilaku hukum cukup baik. Sebanyak 15 responden termasuk dalam kategori memiliki perilaku hukum baik, dan sebanyak 4 responden termasuk dalam kategori memiliki perilaku hukum sangat baik. Skor yang dicapai oleh masing-masing responden pada indikator perilaku hukum sebesar 14,62. Berdasarkan rata-rata skor tersebut, maka sikap hukum responden masuk pada kategori kurang baik.

Berdasarkan uraian teori, maka perilaku hukum masyarakat kurang baik mengenai kepemilikan SIM C sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi perilaku taat memiliki SIM ketika telah berkendara, perilaku taat semua aturan yang membahas mengenai kepemilikan SIM C, perilaku taat pada aturan lalu-lintas ketika berkendara di jalan raya, perilaku menegur sesama apabila mereka tidak memiliki SIM C tetapi mengendari kendaraan bermotor.

Terdapat kaitan atara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Ajaran kesadaran hukumn lebih banya

mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antar hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Oleh karennya ajaran kesadaran hukum lebih menitik beratkan kepada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Sistem nilainilai akan menghasilkan patokan-patokan untuk berproses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia, sikap mental yang pada hakikatnya merupakan kecenderungan untuk bertingkah laku, membentuk pola-pola perilaku maupun kaidah-kaidah. Keempat indikator tadi menunjukkan pada tingkat-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi (Soekanto, 2002: 159). Dalam keseluruhan teori yang diungkapkan oleh Soekanto, maka kesimpulan yang dimiliki tentang kesadaran hukum harus mencakup indikator-indikator pengetahuan hukum, kesadaran hukum dan sikap hukum.

Berdasarkan hasil penelitian data dilihat bahwa ratarata yang dicapai oleh masing-masing responden adalah 60,45. Berdasarkan skor rata-rata tersebut maka kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Semampir termasuk dalam kategori rendah. Terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya, kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat termasuk dalam kategori rendah yaitu dengan skor perolehan pengumpulan seluruh responden pada keempat indikator kesadaran hukum ialah 6.045 dengan jumlah persentase 50,37% dari yang diharapkan 100%. Artinya kesadaran hukum masyarakat rendah terhadap kepemilikan SIM C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Kondisi suatu masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat kita kemukakan dalam beberapa parameter, antara lain: ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, segi pelaksanaan hukum, segi jurnalistik, dan dari segi hukum. Adapun cara untuk meningkatkan kesadarran hukum yaitu dapat berupa tindakan, dan pendidikan. Tindakan berarti dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mangetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang sehingga diupayakan semua masyarakat patuh. Kemudian pendidikan berarti berarti mengajarkan bahwa setiap manusia diupayakan memiliki kesadaran hukum tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik , baik di laksanakan dipendidikan formal ataupun nonformal.

Menanamkan kesadaran hukum di masyarakat wajib dilakukan semua pihak, agar tertib hukum dapat berjalan lancar. Hukum dibuat untuk mengatur norma dan kehidupan manusia, agar tidak saling mencelakai satu sama lain. Selain itu juga untuk meregulasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Penerapan hukum tidak akan bisa tegak bila tidak ada kesadaran untuk mentaatinya. Kesadaran hukum harus didasari dengan pengetahuan apa itu hukum. Jika seseorang tak tahu apa itu hukum ia tentu saja tak bisa menjalankan hukum sebagai mana mestinya. Ia mesti tahu bahwa hukum adalah hal penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari keadaan tak berhukum.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan SIM C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya masuk dalam kategori kurang baik atau tergolong rendah.Hal ini dibuktikan dengan rendahnya masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya dalam kesadaran, pemahaman, sikap, serta perilaku hukum.

Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan, maka saranyang diberikan adalah sebagai bagi aparat pemerintahan lokal desa maupun kelurahan yang tersebar di wilayah Kecamatan Semampir, tidak lupa untuk selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat agar mengerti tentang pentingnya hukum. Serta bagi Polrestabes Surabaya diharapkan bisa membantu dalam melakukan pendidikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta
- Arifwismoyo, Mohamad. 2018. Pelaksanaan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak (Studi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak). Fatwa Hukum Faculty of Law.Vol 01 No 03. Hal 34-49.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Metodologi Penelitian (edisi revisi)*. Bina Aksara: Yogyakarta.
- Aulia, Syah. 2013. Upaya Polrestabes Surabaya dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol 2 No 1 Tahun 2013. Hal 519-533.
- Azwar, Sy. 2007. *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar Offset: Yogyakarta.

- Bartos, Megawati. 2018. Peran Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Lex Librium: Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 04 No.2. Hal 739-757.
- Chazawi, A. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Fidel, Miro. 2005. *Perencanaan Transportasi*. Erlangga: Jakarta.
- Fithry, Abshoril. 2014. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Sumenep. *Jendela Hukum*. Vol 1 No 1. Hal 1-9.
- Hasibuan, Zulkarnain. 2013. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Justitia Ilmu Hukum dan Humaniora*.Vol 01 No. 1. Hal 78-92. https://surabaya.go.id/id/berita/52134/wujudkankeselamatan-berkendara (Diakses pada 23 Agustus 2020).
- Koentjara, Esther. 2006. *Metodelogi Penelitian Kebudayaan Sebuah Panduan Praktis*. Yogyakarta: Panduan Ilmu.
- Marsaid, dkk. 2013. Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Kabupaten Malang. Ilmu Keperawatan. Vol 01 No 02. Hal 98-112.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Moch, Nazir. 2003. *Metode Penelitian. Salemba Empat*: Jakarta.
- Rosana, Ellya. 2014. Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *TAPIs*.Vol.10 No.1 Januari-Juni. Hal 1-24.
- Sidabungke, Samsir. 2017. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. *Thesis*. Universitas Negeri Medan: Medan.
- Sitohang, Aprianto. 2014. Kajian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Demi Tercapainya Ketertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Pematangsiantar. *Thesis.* Universitas Negeri Medan: Medan.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sunaryo, dkk.2020. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya. *Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 04 No 2. Hal 155-164.

- Undang-Undang No.22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."
- Usman, Hermawan. 2014. Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Wawasan Huku*m. Vol 30 No 1. Hal 26-53.
- Widjaya. 2004. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*. Era Swasta: Jakarta.
- www.Hukum Online.com (diakses pada tanggal 19 November 2020).
- Zukmawati, Eva. 2019. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM). *Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol 25 No 15. Hal 1-5.